BAB IV

LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISA DATA

A. Gambaran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) UIN Antasari Banjarmasin

1. Sejarah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) UIN Antasari Banjarmasin

Pendirian Koperasi Pegawai Negeri IAIN Antasari Banjarmasin didasari oleh sebuah pemikiran untuk membantu para pegawai yang sebagian besar bergaji minim di dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketika mereka melakukan pinjaman di luar IAIN seperti di bank suku bunga sangatlah tinggi, hal itu cukup membuat kesulitan di dalam pembayaran.

Koperasi pegawai IAIN Antasari digagas oleh Bapak Drs. Basran Noor dan Bapak H. Mastur Djahri, MA (Rektor IAIN Antasari) bersama para pejabat tinggi di IAIN Antasari Banjarmasin. Dengan keberadaan koperasi ini pegawai anggota koperasi dapat melakukan peminjaman dengan mudah dan suku bunga relatif rendah, hasil labapun dapat dibagi kepada anggota. (Hasanah, 2020)

Rapat Anggota pendirian Koperasi dilaksanakan dengan melihat latar belakang pendidikan, maka terpilihlah pengurus koperasi yang pertama yaitu Drs. Basran Noor, Abdul Khalik, Arsyah, H.Muhammad Laili Mansyur, dan Muhammad Yusran Asmuni. (Adawiyah, 2016)

Pada awalnya KPN berbentuk koperasi primer (untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari) pegawai negeri UIN Antasari Banjarmasin. Sesuai akta notaris, pendirian Koperasi Pegawai Negeri IAIN Antasari disahkan dengan

Nomor 1417/BH/1979 pada tanggal 10 Februari 1979. (Akta Pendirian Primer Koperasi Instutut Agama Islam Negeri Antasari Tanggal 10 Februari 1979).

Pada hari Senin tanggal 8 April 1996 bertempat di Auditorium IAIN Antasari yang dihadiri 184 orang anggota dilakukan perubahan anggaran dasar melalui rapat anggota khusus. Hasil rapat dituangkan dalam akta notaris dengan nomor 515/BH/PAD/KWK/.16/X1/1996. (Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Pegawai Negeri IAIN Antasari Tanggal 27 Nopember 1996).

Sesuai amanah RAT Tahun Buku 2016 dilakukan perubahan kelembagaan dari koperasi konvensional menjadi koperasi Syariah. Maka pada tanggal 12 Juni 2017 diterbitkanlah Akta Notaris Bambang S. Oyong, SH, MH No. 09 tentang Pernyataan Keputusan RAT KPN IAIN Antasari Tahun Buku 2016 yang berisi Akta Perubahan Anggaran Dasar KPN IAIN Antasari menjadi Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Pegawai UIN Antasari. Akta Notaris tersebut diperkuat dengan Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menegah Republik Indonesia Nomor 000396/PAD/M.KUKM.2/VII/2017 tertanggal 11 Juli 2017 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar KSPPS Pegawai UIN Antasari Banjarmasin. (Akta Notaris Pernyataan Keputusan RAT KSPPS Pegawai IAIN Antasari Banjarmasin Tahun Buku 2016. Lihat juga Laporan Pertanggung-jawaban KSPPS Pegawai UIN Antasari pada RAT Tahun Buku 2017, h. 2).

2. Tujuan KSPPS (Koperasi Simpan Pinj am dan Pembiayaan Syariah) UIN Antasari Banjarmasin

Tujuan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) UIN Antasari Banjarmasin sesuai dengan isi Akta Pernyataan Keputusan Rapat

Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Pegawai Negeri IAIN Antasari Banjarmasin Tahun Buku 2016 sebagai berikut:

a. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat utama yang maju, adil dan makmur.
b. Dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, koperasi menyusun rencana strategis.

3. Visi dan Misi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) UIN Antasari Banjarmasin

Visi dan Misi dari Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) UIN Antasari Banjarmasin sesuai dengan isi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Pegawai Negeri IAIN Antasari Banjarmasin Tahun Buku 2016 sebagai berikut:

a. Visi

 Menjadi koperasi syariah terbaik di Indonesia.

b. Misi

 1) Menciptakan kesejahteraan bagi anggota yang berkesinambungan;
 2) Berdaya guna sebagai mitra strategis dan terpercaya bagi anggota;
 3) Berkontribusi dalam perkembangan perkoperasian di Indonesia;
 4) Mengelola Koperasi dan unit usaha secara profesional dengan menerapkan prinsip “Syariah dan *Good Corporate Governance*”

4. Struktur Organisasi dan Keanggotaan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Pegawai UIN Antasari Banjarmasin.

 a. Organisasi

 Pasca pengunduran diri Ketua KSPPS Pegawai UIN Antasari pada waktu RAT Tahun Buku 2018 yang lalu, para pengurus bersama pengawas mengadakan rapat membahas tentang pergantian Ketua yang kemudian tersusunlah Struktur Organisasi KSPPPS Pegawai UIN Antasari Periode 2017-2021 berdasarkan SK Rektor UIN Antasari No. 203 Tahun 2019 tentang Pembaharuan Struktur Organisasi dan Personalia Pengurus dan Pengawas KSPPS UIN Antasari Banjarmasin Masa Jabatan 2017-2021 tertanggal 05 April 2019, dengan struktur sebagai berikut:

 Penasehat

 Penasehat : 1. Rektor UIN Antasari Banjarmasin
 2. Karo AAKK UIN Antasari Banjarmasin
 3. Karo AUPKK UIN Antasari Banjarmasin

 Pengurus

 Ketua : Mulyani

 Sekretaris : Rino Noviyanto, S.AP

 Bendahara : Sri Barliani Wati

 Wakil Bendahara : Fahruzaini, S.Sos.I, M.AP

 Anggota : 1. Hariyanto, SE, MM
 2. Juru Bayar Kantor Pusat
 3. Juru Bayar Fak. Syariah
 4. Juru Bayar Fak. Tarbiyah dan Keguruan

5. Juru Bayar Fak. Dakwah dan Ilmu Komunikasi
6. Juru Bayar Fak. Ushuluddin dan Humaniora
7. Juru Bayar Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam

Pengawas Syariah

Ketua : Sukarni

Anggota : 1. Dr. Muhaimin, S.Ag, M.Ag

2. Rahman Helmi

Pengawas Operasional

Ketua : Drs. H. Haderani, M.Pd.I

Anggota : 1. Nazula Elva Rahma

2. Annisa Sayyid, SHI, M.S.I

b. Manajer dan Karyawan

Untuk meningkatkan dan mengembangkan bisnis di kantin dan Antasari Mart maka sangat diperlukan adanya seorang Manajer bagi koperasi. Mulai bulan Juni 2019 melalui proses rekrutmen terbuka yang diseleksi oleh Dewan Pengawas Syariah maka diangkat seorang Manajer KSPPS Pegawai UIN Antasari Banjarmasin yang merupakan alumni FEBI UIN Antasari Banjarmasin.

Adapun karyawan mengalami beberapa kali pergantian personel, sejak bulan Oktober 2019 karyawan KSPPS berjumlah 9 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.1

Manajer dan Karyawan KSPPS Pegawai UIN Antasari

Unit Kerja	Jumlah	Pendidikan
Manajer	1	S.1
Kantin	4	Proses S1/D3/MAN
Antasari Mart	4	S1/Sedang S1
Jumlah	9	

Sumber: Dokumen RAT Tahun Buku 2019 KSPPS Pegawai Negeri UIN Antasari Banjarmasin, 2020.

c. Keanggotaan

Berdasarkan data KSPPS Pegawai UIN Antasari per 31 Desember 2019, anggota Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Pegawai UIN Antasari berjumlah 411 orang. Perkembangan anggota KSPPS dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2

Anggota KSPPS Pegawai UIN Antasari Tahun 2017-2019

Unit Kerja	2017	2018	2019
Kantor Pusat	86	77	79
Fak. Tarbiyah dan Keguruan	134	145	128
Fak. Syariah	87	56	62
Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam	-	42	43
Fak. Dakwah dan Komunikasi	46	51	50
Fak. Ushuluddin dan Humaniora	50	48	49
Jumlah	**394**	**409**	**411**

Sumber: Dokumen RAT Tahun Buku 2019 KSPPS Pegawai Negeri UIN Antasari Banjarmasin, 2020.

B. Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah dan Usaha untuk Meningkatkan Laba Bersih Pada KSPPS Pegawai UIN Antasari Banjarmasin

1. Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah Pada KSPPS Pegawai UIN Antasari Banjarmasin

Di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, pada mulanya koperasi yang bernama Koperasi Pegawai Negeri yang disingkat KPN adalah koperasi konvensional yang kemudian berubah menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pegawai UIN Antasari yang disingkat KSPPS yang berbasis ekonomi syariah.

Menurut Ketua Dewan Pengawas Syariah KSPPS Pegawai UIN Antasari perubahan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) dengan sistem konvensional menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Pegawai UIN Antasari Banjarmasin yang berbasis ekonomi syariah adalah karena sistem syariah merupakan sebuah mekanisme yang lebih adil, berakad syariah, berorientasi sosial dan komersial serta sesuai dengan nafas kita sebagai lembaga pendidikan keagamaan Islam. (Wawancara dengan Sukarni melalui *Whatsapp* sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah KSPPS Pegawai UIN Antasari, 5 Nopember 2020).

Ketua KSPPS menerangkan bahwa perubahan itu juga dilatarbelakangi atas permintaan anggota koperasi. Selain itu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam banyak terdapat pakar-pakar ekonomi syariah (Wawancara dengan Mulyani sebagai Ketua KSPPS Pegawai UIN Antasari Banjarmasin, 23 Oktober 2020). Permintaan anggota koperasi itu disampaikan pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang menginginkan perubahan sistem dari

konvensional menjadi syariah untuk menghindari sistem riba. Keputusan itu dilakukan pada Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2017 pada hari Jumat, 9 Maret 2018 (Wawancara dengan Nazula Elva Rahma melalui *Whatsapp* sebagai Anggota Dewan Pengawas Operasional KSPPS Pegawai UIN Antasari Banjarmasin, 16 Oktober 2020).

Dari penjelasan pengurus dan pengawas KSPPS di atas dapat diketahui alasan mendasar dari perubahan tersebut. Mekanisme pengambilan keputusan dalam perubahan sistem Koperasi Pegawai Negeri (KPN) IAIN Antasari Banjarmasin menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Pegawai IAIN Antasari Banjarmasin diusulkan oleh pengurus koperasi (ketua koperasi Bapak Abdul Khaliq, S.Pd.I, M.Pd) melalui RAT (Rapat Anggota Tahunan) tahun buku 2016. Seluruh anggota menyepakati usulan tersebut, maka diamanahkanlah kepada pengurus berikutnya untuk melakukan perubahan itu. Jadi mekanismenya diambil bersama, sesuai Anggaran Dasar melalui Rapat Anggota Tahunan. (Wawancara dengan Rahman Helmi sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah KSPPS Pegawai UIN Antasari Banjarmasin, 26 Oktober 2020)

Penulis tertarik dengan satu kasus di mana ketika koperasi masih menggunakan sistem ekonomi konvensional ada salah satu anggota yang keluar dari keanggotaan koperasi dan masuk kembali setelah koperasi menggunakan sistem ekonomi syariah (Wawancara dengan Mulyani sebagai Ketua KSPPS Pegawai UIN Antasari Banjarmasin, 23 Oktober 2020). Ini salah satu gambaran dari anggota koperasi yang memperlihatkan kepada kita tentang

pentingnya koperasi penerapannya menggunakan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah secara praktik sudah mulai diterapkan pada masa KPN diketuai oleh Bapak Rahman Helmi pada tahun 2011-2017. Namun secara formal dimulai sejak KPN menjadi KSPPS (Wawancara dengan Rahman Helmi sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah KSPPS Pegawai UIN Antasari Banjarmasin, 26 Oktober 2020).

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah pegawai UIN Antasari (KSPPS) telah menerapkan prinsip ekonomi syariah. Penerapan prinsip syariah di KSPPS tersebut dapat dilihat pada laporan pertanggungjawaban RAT Tahun Buku 2017, 2018 dan 2019. Untuk jelasnya, penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah pada KSPPS pegawai UIN Antasari tahun 2017, 2018 dan 2019 dapat disebutkan sebagai berikut:

a. Penerapan Prinsip Syariah di KSPPS Sesuai RAT Tahun Buku 2017

Sesuai dengan Program Kerja KSPPS Pegawai UIN Antasari Tahun 2017, Pengurus KPN IAIN Antasari sejak 1 April 2015 hingga sekarang Pengurus KSPPS Pegawai UIN Antasari sudah melakukan upaya mendukung penerapan prinsip syariah pada operasional KSPPS Pegawai UIN Antasari. Beberaapa produk KSPPS Pegawai UIN Antasari yang menerapkan prinsip syariah adalah:

1) Pengelolaan Mini Market Antasari Mart

 a) Penjualan makanan, minuman, dan ATK dengan akad jual beli menerapkan prinsip syariah.

b) Melayani jasa fotocopy dan penjilidan menggunakan akad *ijarah* (upah) menerapkan prinsip syariah.

2) Persewaan kantin

Menggunakan akad *ijarah* (sewa) menerapkan prinsip syariah.

3) Pengelolaan galeri ATM

Menggunakan akad *ijarah* (sewa) menerapkan prinsip syariah.

4) Kerjasama KSPPS Pegawai UIN Antasari dengan bank syariah

Pembiayaan konsumtif untuk pembelian barang dan rehab rumah menggunakan akad *murabahah* (jual beli) menerapkan prinsip syariah.

5) Kerjasama KSPPS Pegawai UIN Antasari dengan UIN Antasari

Melayani jasa pengurusan kontrak kerja menggunakan akad *ijarah* (upah) menerapkan prinsip syariah.

6) Unit Pembiayaan Syariah (UPS)

Melayani pembiayaan barang dan jas menggunakan akad-akad sebagai berikut:

a) Pembiayaan *murabahah* (jual beli secara cicilan)

(1) Objek akad: barang (sepeda motor, kacamata, buku, peralatan rumah tangga, peralatan kesehatan).

(2) Margin sesuai kesepakatan (mulai 10% dari harga pokok).

b) Pembiayaan *ijarah*

(1) Objek akad: manfaat dari penggunaan barang dan/jasa

(2) Sewa atau upah (*ujrah/fee*) sesuai kesepakatan sebagai pembayaran atas manfaat atau jasa.

b. Penerapan Prinsip Syariah di KSPPS Sesuai RAT Tahun Buku 2018

Sesuai dengan Program Kerja KSPPS Pegawai UIN Antasari Tahun 2018, Pengurus KPN IAIN Antasari sejak 1 April 2015 hingga sekarang Pengurus KSPPS Pegawai UIN Antasari sudah melakukan upaya mendukung penerapan prinsip syariah pada operasional KSPPS Pegawai UIN Antasari. Beberaapa produk KSPPS Pegawai UIN Antasari yang menerapkan prinsip syariah adalah:

1) Pengelolaan Mini Market Antasari Mart
 a) Penjualan makanan, minuman, dan ATK dengan akad jual beli menerapkan prinsip syariah.
 b) Melayani jasa fotocopy dan penjilidan menggunakan akad *ijarah* (upah) menerapkan prinsip syariah.
2) Persewaan kantin

 Menggunakan akad *ijarah* (sewa) menerapkan prinsip syariah.
3) Pengelolaan galeri ATM

 Menggunakan akad *ijarah* (sewa) menerapkan prinsip syariah.
4) Kerjasama KSPPS Pegawai UIN Antasari dengan bank syariah

 Pembiayaan konsumtif untuk pembelian barang dan rehab rumah menggunakan akad *murabahah* (jual beli) menerapkan prinsip syariah.
5) Kerjasama KSPPS Pegawai UIN Antasari dengan UIN Antasari

Melayani jasa pengurusan kontrak kerja menggunakan akad *ijarah* (upah) menerapkan prinsip syariah.

6) Unit Pembiayaan Syariah (UPS)

Melayani pembiayaan barang dan jas menggunakan akad-akad sebagai berikut:

a) Pembiayaan *murabahah* (jual beli secara cicilan)

(1) Objek akad: barang (sepeda motor, kacamata, buku, peralatan rumah tangga, peralatan kesehatan).

(2) Margin sesuai kesepakatan (mulai 10% dari harga pokok).

b) Pembiayaan *ijarah*

(1) Objek akad: manfaat dari penggunaan barang dan/jasa

(2) Sewa atau upah (*ujrah/fee*) sesuai kesepakatan sebagai pembayaran atas manfaat atau jasa.

c. Penerapan Prinsip Syariah di KSPPS Sesuai RAT Tahun Buku 2019

Sesuai dengan Program Kerja KSPPS Pegawai UIN Antasari Tahun 2019, Pengurus KPN IAIN Antasari sejak 1 April 2015 hingga sekarang Pengurus KSPPS Pegawai UIN Antasari sudah melakukan upaya mendukung penerapan prinsip syariah pada operasional KSPPS Pegawai UIN Antasari. Beberaapa produk KSPPS Pegawai UIN Antasari yang menerapkan prinsip syariah adalah:

1) Pengelolaan Mini Market Antasari Mart

a) Penjualan makanan, minuman, dan ATK dengan akad jual beli menerapkan prinsip syariah.

b) Melayani jasa fotocopy dan penjilidan menggunakan akad *ijarah* (upah) menerapkan prinsip syariah.

2) Persewaan kantin

Menggunakan akad *musyarakah* menerapkan prinsip syariah. Dengan perjanjian kerjasama bagi hasil.

3) Pengelolaan galeri ATM

Menggunakan akad *ijarah* (sewa) menerapkan prinsip syariah.

4) Kerjasama KSPPS Pegawai UIN Antasari dengan bank syariah

Pembiayaan konsumtif untuk pembelian barang dan rehab rumah menggunakan akad *murabahah* (jual beli) menerapkan prinsip syariah.

5) Kerjasama KSPPS Pegawai UIN Antasari dengan UIN Antasari

Melayani jasa pengurusan kontrak kerja menggunakan akad *ijarah* (upah) menerapkan prinsip syariah.

6) Unit Pembiayaan Syariah (UPS)

Melayani pembiayaan barang dan jas menggunakan akad-akad sebagai berikut:

a) Pembiayaan *murabahah* (jual beli secara cicilan)

(1) Objek akad: barang (sepeda motor, kacamata, buku, peralatan rumah tangga, peralatan kesehatan).

(2) Margin sesuai kesepakatan (mulai 10% dari harga pokok).

b) Pembiayaan *ijarah*

(1) Objek akad: manfaat dari penggunaan barang dan/jasa

(2) Sewa atau upah (*ujrah/fee*) sesuai kesepakatan sebagai pembayaran atas manfaat atau jasa.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2017, tahun 2018 dan tahun 2019, penerapan prinsip ekonomi syariah terdapat pada pengelolaan Mini market Antasari Mart, pengelolaan galeri ATM, kerjasama KSPPS Pegawai UIN Antasari dengan bank syariah, kerjasama KSPPS Pegawai UIN Antasari dengan UIN Antasari, dan Unit Pembiayaan Syariah (UPS). dan persewaan kantin. Namun pada pertengahan tahun 2019 kantin tidak lagi disewakan kepada pedagang tetapi berubah menjadi *akad syirkah* dengan keuntungan perjanjian sesuai bagi hasil. Untuk lebih mengetahui penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah, penulis mewawancarai beberapa orang pengawas dan pengurus KSPPS UIN Antasari.

a. Prinsip *Tauhid* (keimanan atau keesaaan Allah).

Semua yang dilakukan di dunia akan dipertanggungjawabkan kepada Allah di akhirat kelak. Dalam keterangannya melalui wawancara penulis dengan anggota Dewan Pengawas Syariah KSPPS UIN Antasari beliau menjelaskan bahwa dalam kesehariannya pengurus dan pengawas KSPPS UIN Antasari, setiap bekerja di koperasi harus ingat dengan Tuhan, inilah nilai *tauhid*. Bekerja tidak saja dipertanggungjawabkan di hadapan kawan-kawan anggota koperasi tapi juga dipertanggungjawabkan kepada Allah di akhirat nanti (Wawancara dengan Rahman Helmi sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah KSPPS Pegawai UIN Antasari Banjarmasin, 26 Oktober 2020).

b. Prinsip *'Adl* (keadilan).

Keadilan memiliki arti bahwa Allah telah memerintahkan manusia untuk berbuat adil dan tidak menzalimi pihak lain demi memperoleh keuntungan pribadi. Dalam keterangannya melalui wawancara penulis dengan anggota Dewan Pengawas Syariah KSPPS UIN Antasari beliau menjelaskan bahwa pada KSPPS keadilan tersebut tercermin pada akad-akad syariah. Kalau menerapkan prinsip syariah maka aspek-aspek keadilan itu otomatis sudah masuk di dalamnya. Contohnya akad *murabahah*, barang itu seimbang dengan harganya. KSPPS menyeimbangkan harganya dengan tidak terlalu tinggi perbandingan dengan harga pasar. Keuntungan yang diperolah KSPPS dengan jual beli itu mempertimbangkan harga pasar, jangan menaikkan harga atau menurunkan dari harga pasar. Dengan begitu nilai 'adil dalam praktek bermuamalah dengan berperilaku secara adil dan tidak merugikan pihak lain (Wawancara dengan Rahman Helmi sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah KSPPS Pegawai UIN Antasari Banjarmasin, 26 Oktober 2020).

c. Prinsip *Nubuwwah* (kenabian).

Menjadikan sifat dan sikap nabi sebagai teladan dalam melakukan segala aktivitas di dunia. Dalam keterangannya melalui wawancara penulis dengan anggota Dewan Pengawas Syariah KSPPS UIN Antasari beliau menjelaskan bahwa pada KSPPS dalam mengelola koperasi mengacu dari empat sifat Nabi Muhammad Saw.,. dalam penerapannya, yaitu *Tabligh*,

Jujur, amanah dan *fathanah.* Jujur dan amanah diterapkan pengurus dan pengawas dalam mengelola koperasi, disampaikan secara jujur atau transparan melalui laporan tahunan anggota kepada seluruh anggota. Bagaimana pengelolaan, berapa modal, berapa keuntungan, berapa bagi hasil per tahun. Jadi, segala *amanah* yang diberikan oleh anggota kepada pengurus koperasi melalui program kerja dilakukan dengan baik dan secara bertahap. Selanjutnya *fathanah*, di mana pengurus KSPPS bekerja secara profesional. Begitulah nilai *nubuwwah* yang penulis ketahui dalam penerapannya pada KSPPS UIN Antasari Banjarmasin (Wawancara dengan Rahman Helmi sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah KSPPS Pegawai UIN Antasari Banjarmasin, 26 Oktober 2020).

d. Prinsip *Khilafah* (pemimpin).

Peran pemimpin bertujuan untuk memastikan tidak ada distorsi sehingga perekonomian dapat berjalan dengan baik. Dalam keterangannya melalui wawancara penulis dengan Ketua KSPPS UIN Antasari beliau menjelaskan bahwa usaha yang dilakukan KSPPS mempunyai manfaat dan tidak menimbulkan mudharat, yaitu membantu anggota mendapatkan keuntungan membantu anggota yang kekurangan dana, tidak hanya komersil, tetapi KSPPS juga ada nilai sosialnya, misalnya dengan mengalokasikan sebagian dana SHU untuk pemberian dana sosial kepada para pensiunan pegawai mantan anggota KPN atau KSPPS UIN Antasari. anggota yang keluarganya ada meninggal dunia, pegawai-pegawai yang pendapatannya masih kecil (honorer) (Wawancara dengan Mulyani

sebagai Ketua KSPPS Pegawai UIN Antasari Banjarmasin, 23 Oktober 2020). Di sini kita ketahui bahwa pengelola KSPPS adalah orang-orang yang ditunjuk sebagai pemimpin (khilafah) yang bertugas untuk mensejahterakan anggotanya (KSPPS). Selain itu, nilai *khilafah* memiliki arti bahwa pemimpin bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan pokok dan terciptanya keseimbangan sosial. Koperasi KSPPS didirikan dengan tujuan untuk kemaslahatan bersama. KSPPS juga taat terhadap aturan yang berlaku dengan Akta Notaris yang diperkuat dengan Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menegah Republik Indonesia Nomor 000396/PAD/M.KUKM.2/VII/2017 tertanggal 11 Juli 2017 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar KSPPS Pegawai Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin.

e. *Ma'ad* (hasil).

Dalam keterangannya melalui wawancara penulis dengan Ketua KSPPS UIN Antasari beliau menjelaskan bahwa secara duniawi, berdasarkan data pada pemaparan data diketahui bahwa Sisa Hasil Usaha (SHU) meningkat dari tahun 2017 sampai tahun 2019. Untuk tahun 2020 (akibat pandemi covid-19) banyak usaha yang tidak jalan, sehingga hasilnya belum diketahui. Secara ukhrawi usaha yang dilakukan itu nantinya akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Maka dengan melaksanakan perekonomian syariah, beliau berharap insya Allah akan ada nilai pahalanya di sisi Allah. (Wawancara dengan Mulyani sebagai Ketua KSPPS Pegawai UIN Antasari Banjarmasin, 23 Oktober 2020).

Penerapan prinsip ekonomi syariah mengharuskan transaksi dilakukan dengan *akad* yang sesuai dengan tuntunan syariah. Sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 dinyatakan bahwa *akad musyarakah*, yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Pada *akad Musyarakah* di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Pegawai UIN Antasari Banjarmasin dilakukan melalui kerjasama koperasi dengan pedagang di kantin Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Pegawai UIN Antasari Banjarmasin. Pedagang bermodalkan dagangannya lalu dia menjual itu modal mereka. Modal koperasinya adalah tempat, pengelolaan pembayaran kasir. Hasilnya digabungkan dan dibagi sesuai dengan kesepakatan, yaitu 20% untuk koperasi dan 80% untuk pedagang (Wawancara dengan Rahman Helmi sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah KSPPS Pegawai UIN Antasari Banjarmasin, 26 Oktober 2020). KSPPS menerapkan *akad musyarakah* sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 dimana pedagang dan koperasi sama-sama memiliki modal dalam menjalankan kerjasama untuk usaha, untuk keuntungannya dibagi dengan kesepakatan 20% koperasi dan 80% pedagang.

Penerapan *akad Mudharabah* di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Pegawai UIN Antasari Banjarmasin melalui kerja sama dengan perbankan syariah. Perbankan syariah menyedikan modal.

Dana di*drop* ke KSPPS, lalu KSPPS melakukan usaha yaitu jual beli. Jual belinya bermacam-macam, seperti penjualan keperluan konsumtif, pembelian sepeda motor, perbaikan rumah. Keuntungan jual beli itu dibagihasilkan dengan perbankan syariah (Wawancara dengan Rahman Helmi sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah KSPPS Pegawai UIN Antasari Banjarmasin, 26 Oktober 2020). Sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 menyatakan bahwa *akad mudharabah* adalah *akad* kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (*malik/shahib al-mal*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*'amil/mudharib*) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad. Pada *akad mudharabah* KSPPS sebagai pengelola modal (*'amil/mudharib*) dan perbankan syariah sebagai pemilik modal (*malildshahib al-mal*).

Penerapan *akad Murabahah* di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Pegawai UIN Antasari Banjarmasin diterapkan dengan jual beli seperti: jual beli sepeda motor, jual beli kebutuhan di dapur, jual beli peralatan masak, peralatan kesehatan seperti kacamata (Wawancara dengan Sri Barliani Wati sebagai Bendahara KSPPS Pegawai UIN Antasari Banjarmasin, 09 Oktober 2020). Fatwa DSN-MUI Nomor: 111/DSN-MUI/IX/2017 menyatakan bahwa *akad murabahah* adalah *akad* jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. *Akad Murabahah* pada KSPPS menggunakan *akad wakalah,* diwakilkan, jadi *akad Murabahah bil*

Wakalah, anggota sebagai wakil misalnya anggota sebagai wakil koperasi untuk membeli (Wawancara dengan Rahman Helmi sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah KSPPS Pegawai UIN Antasari Banjarmasin, 26 Oktober 2020).

Penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) UIN Antasari didukung faktor internal dan eksternal. Secara internal didukung oleh semua *stacholder*, pengurus koperasi dan anggota, dan secara eksternal faktor pendukungnya adalah regulasi dari Kementrian Koperasi tentang aturan pendirian Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Pegawai UIN Antasari Banjarmasin. (Wawancara dengan Sri Barliani Wati sebagai Bendahara KSPPS Pegawai UIN Antasari Banjarmasin, 09 Oktober 2020).

Dengan adanya Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Pegawai UIN Antasari Banjarmasin maka pengurus dan anggota koperasi merasakan perubahan positif, anggota koperasi merasa aman dan lebih semangat untuk ber*mu'amalah* karena dengan menggunakan sistem ekonomi syariah yang tidak ada unsur riba, selain itu dengan adanya menggunakan sistem ekonomi syariah baik itu pengurus maupun anggota berharap agar mendapatkan keberkahan (Wawancara dengan Mulyani sebagai Ketua KSPPS Pegawai UIN Antasari Banjarmasin, 23 Oktober 2020).

2. Usaha untuk Meningkatkan Laba Bersih Pada KSPPS Pegawai UIN Antasari Banjarmasin

Setiap usaha pasti menginginkan penghasilan/laba bersih yang selalu bertambah pada setiap tahun, begitu juga dengan Koperasi Simpan Pinjam dan

Pembiayaan Syariah (KSPPS) Pegawai UIN Antasari Banjarmasin. Laba bersih adalah kelebihan seluruh pendapatan atas seluruh biaya untuk suatu periode tertentu setelah dikurangi pajak penghasilan yang disajikan dalam bentuk laporan laba rugi.

Menurut bendahara KSPPS UIN Antasari perhitungan keuangan sama saja pada waktu koperasi berbentuk KPN dengan sistem konvensional maupun KSPPS dengan sistem syariah, karena hitungan laba bersih dalam ilmu ekonomi sama, yaitu pendapatan dikurangi biaya-biaya, baru didapatkan laba. Koperasi UIN Antasari, baik ketika KPN dengan sistem konvensional maupun setelah menjadi KSPPS dengan sistem syariah tidak pernah menerapkan sistem denda. Kalau seseorang meminjam uang di koperasi untuk membeli barang, telat bayar beberapa bulan, tidak dikenakan denda, karena denda dalam ekonomi syariah menimbulkan pro dan kontra. Jadi laba bersih adalah pendapatan dikurangi biaya-biaya. (Wawancara dengan Sri Barliani Wati, sebagai Bendahara KSPPS Pegawai UIN Antasari Banjarmasin, 09 Oktober 2020).

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa koperasi dari KPN sampai berubah menjadi KSPPS menghindari denda sebagai bentuk kehati-hatian. Denda dianggap pro dan kontra. Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) membolehkan denda/sanksi atas nasabah yang mampu namun menunda-nunda pembayaran sedangkan *Majma Fiqh* Organisasi Konferensi Islam (OKI) secara tegas melarangnya. (Zawawi, 2016, hal. 251).

Tidak diterapkannya denda/sanksi oleh KSPPS terhadap anggota yang terlambat dalam pengembalian angsuran/pembayaran atau kredit macet perlu diaprisiasi. KSPPS lebih memilih pendekatan persiasif dan kekeluargaan sesuai dengan prinsip umum koperasi itu sendiri, agar hasil *muamalah* dalam transaksi KSPPS sesuai syariat. Allah berfirman dalam QS. *an-Nisa*/5:29 berbunyi:

يَأَ يُّهَا الَّذِ يْنَ ا مَنُوْآ لاَ تَأْ كُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَا طِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةًعَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلاَ تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَا نَ بِكُمْ رَ حِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:
"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. *an-Nisa*/5:29).

Berdasarkan ayat di atas Allah SWT.,memperbolehkan mencari laba melalui perdagangan seperti KSPPS. Namun, Allah SWT.,melarang cara yang bathil. Perhitungan laba bersih dilakukan pengelola KSPPS dalam rapat-rapat dengan pengawas syariah dan pengawas operasional sebelum RAT dilaksanakan. Di rapat-rapat itulah disampaikan pendapatan tiap unit dari usaha dan produk KSPPS, baik pendapatan kotor dan pendapatan bersihnya. Hasilnya disampaikan kepada anggota koperasi dalam Pertanggungjawaban Laporan Tahunan pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) setiap tahun. (Wawancara dengan Rahman Helmi, sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah KSPPS UIN Antasari Banjarmasin, 26 Oktober 2020).

Setiap unit usaha KSPPS ada penanggungjawabnya masing-masing, yaitu:

a. Penanggungjawab kantin adalah Hariyanto.

b. Penanggungjawab Antasari Mart adalah Fahruzaini.

Setiap unit memiliki laporan keuangan masing-masing, baik uang masuk maupun uang keluar dalam setiap bulan untuk diketahui laba bersihnya. Penanggungjawab untuk laporan keuangan adalah bendahara dan wakil bendahara KSPPS. (Wawancara dengan Mulyani, sebagai Ketua KSPPS Pegawai UIN Antasari Banjarmasin, 23 Oktober 2020).

Berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2017, tahun 2018, dan tahun 2019. Pendapatan dan biaya yang diperoleh Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Pegawai UIN Antasari Banjarmasin sebagai berikut:

a. Pendapatan dan Biaya di KSPPS sesuai RAT Tahun Buku 2017

Tabel 4.3

Pendapatan dan Biaya Tahun 2017

NO	URAIAN	Rencana 2017	Realisasi 2017
I	**PENDAPATAN**		
1	Jasa Unit Pembiayaan Syariah	Rp. 160,000,000	Rp. 176,815,099
2	Bagi hasil BSM A. Yani	Rp. 5,000,000	Rp. 10,749,472
3	Bagi hasil BTN Syariah	Rp. 40,000,000	Rp. 43,913,302
4	Bagi hasil Bank Kalsel Syariah	Rp. 65,000,000	Rp. 45,518,829
5	Bagi hasil BNI Syariah	Rp. 30,000,000	Rp. 52,203,975
6	Jasa Pengadaan Barang (SPK)	Rp. 55,000,000	Rp. 49,022,250
7	Pendapatan Antasari Mart	Rp. 160,000,000	Rp. 153,151,063
8	Pendapatan Kantin	Rp. 75,000,000	Rp. 116,450,000

NO	URAIAN	Rencana 2017	Realisasi 2017
9	Pendapatan Sewa ATM	Rp. 91,000,000	Rp. 17,942,513
10	Pendapatan Penjualan Jas Almameter		Rp. 64,822,222
11	Bagi Hasi Penjualan Baju (putih)		Rp. 3,322,400
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp. 681,000,000	Rp. 730,588,726
II	**BIAYA-BIAYA**		
1	Biaya Umum	Rp. 17,000,000	Rp. 8,540,000
2	Biaya Administrasi	Rp. 5,000,000	Rp. 6,400,000
3	Biaya Gaji Karyawan	Rp. 15,000,000	Rp. 10,200,000
4	Biaya Operasional Sekretariat KSPPS	Rp. 5,000,000	Rp, 14,357,520
5	Biaya Operasional Antasari Mart	Rp. 60,000,000	Rp. 53,116,480
6	Biaya Operasional Kantin	RP. 25,000,000	Rp. 53,888,031
7	Biaya rapat-rapat	Rp. 28,000,000	Rp. 16,235,000
8	Biaya Santunan Purna Tugas	Rp. 2,000,000	Rp. 2,338,800
9	Biaya Sewa Lahan KPN	Rp. 58,000,000	Rp. 43,061,634
10	Paket Ramadhan	Rp. 60,000,000	Rp. 53,000,000
11	Pembuatan Laporan Keuangan	Rp. 3,000,000	Rp. 2,881,000
12	Biaya RAT	Rp. 35,000,000	Rp. 36,470,000
13	Biaya Penyusutan Inventaris	Rp. 40,000,000	Rp. 48,022,000
14	Biaya Penyusutan Bangunan	Rp. 77,000,000	Rp. 90,466,024
15	Biaya Pengelolaan ATM	Rp. 35,000,000	Rp. 26,491,500
16	Biaya setor pajak SPT Tahunan	Rp. 5,000,000	Rp. 5,820,000
JUMLAH BIAYA-BIAYA		Rp. 470,000,000	RP. 471,287,989
SISA HASIL USAHA		Rp. 211,000,000	Rp. 259,300,737

Sumber: Dokumen RAT Tahun Buku 2017 KSPPS Pegawai Negeri UIN

Antasari Banjarmasin, 2020.

Tabel di atas memuat Pendapatan dan Biaya KSPPS Pegawai UIN Antasari Tahun 2017 yaitu untuk memberikan gambaran per pos pendapatan dan biaya yang dikeluarkan. Pendapatan dimaksud adalah penerimaan yang merupakan pendapatan dari unit-unit usaha yang dikembangkan oleh KSPPS Pegawai UIN Antasari. Sedangkan biaya adalah biaya-biaya yang secara fungsional terkait dengan pengeluaran untuk memperoleh pendapatan fungsional tersebut.

Pendapatan bagi hasil dari jasa Bank Kalsel mengalami penurunan karena adanya pelunasan dari anggota, hal ini juga terjadi pada bank lainnya, kecuali pada Bank BNI Syariah pada tahun 2017 baru mengadakan kerjasama pembiayaaan kepada para anggota, sehingga jasa bagi hasil dari Bank BNI Syariah mengalami peningkatan.

Pendapatan Antasari Mart pada tahun 2017 mengalami sedikit penurunan dikarenakan adanya kenaikan harga pokok barang, sedangkan harga jual cenderung tetap. Begitu juga pendapatan sewa ATM mengalami penurunan dikarenakan kontrak sewa baru atau perpanjangan kontrak ATM Bank BRI dan Bank Kalsel pada bulan Desember 2017, sehingga pendapatan yang diakui hanya yang diperoleh pada bulan Desember 2017 dan ditambah pendapatan yang diterima di awal tahun 2016.

Pendapatn dari penjualan jas almameter pada tahun 2016 dilakukan menjadi satu dengan piutang unit simpan pinjam, sedang pada tahun 2017

sudah dilakukan secara terpisah, begitu juga dengan pendapatan atau bagi hasil penjualan baju putih.

Pengeluaran biaya operasional kantin mengalami peningkatan dikarenakan peningkatan biaya pemeliharaan berupa biaya listrik dan air ledeng. Begitu juga dengan biaya pengelolaan ATM juga meningkat berupa biaya listrik dan satpam yang menjaga keamanan dan membersihkan box ATM.

b. Pendapatan dan Biaya di KSPPS sesuai RAT Tahun Buku 2018

Tabel 4.4

Pendapatan dan Biaya Tahun 2018

NO	URAIAN	Rencana 2018	Realisasi 2018
I	**PENDAPATAN**		
1	Jasa Unit Pembiayaan Syariah	Rp. 180,000,000	Rp. 181,437,916
2	Bagi hasil BSM A. Yani	Rp. 5,000,000	Rp. 3,291,153
3	Bagi hasil BTN Syariah	Rp. 32,000,000	Rp. 17,721,652
4	Bagi hasil Bank Kalsel Syariah	Rp. 25,000,000	Rp. 42,810,550
5	Bagi hasil BNI Syariah	Rp. 60,000,000	Rp. 69,156,300
6	*Ijarah*	Rp. 45,000,000	Rp. 113,154,493
7	Pendapatan Antasari Mart	Rp. 160,000,000	Rp. 167,978,951
8	Pendapatan Kantin	Rp. 120,000,000	Rp. 130,675,000
9	Pendapatan Sewa ATM	Rp. 110,000,000	Rp. 63,750,000
10	Pendapatan Penjualan Jas Almameter	Rp. 65,000,000	Rp. 69,545,100
11	Pendapatan Lain-lain		Rp. 23,000,000
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp. 802,000,000	Rp. 882,521,115
II	**BIAYA-BIAYA**		
1	Biaya Umum	Rp. 15,000,000	Rp. 6,780,000

NO	URAIAN	Rencana 2018	Realisasi 2018
2	Biaya Administrasi	Rp. 7,000,000	Rp. 3,000,000
3	Biaya Gaji Karyawan	Rp. 15,000,000	Rp. 8,985,000
4	Biaya Operasional Sekretariat KSPPS	Rp. 15,000,000	Rp, 2,199,000
5	Biaya Operasional Antasari Mart	Rp. 60,000,000	Rp. 57,015,300
6	Biaya Operasional Kantin	RP. 60,000,000	Rp. 50,604,640
7	Biaya rapat-rapat	Rp. 15,000,000	Rp. 24,906,000
8	Biaya Santunan Purna Tugas	Rp. 4,000,000	Rp. 6,050,000
9	Biaya Sewa Lahan KPN	Rp. 72,000,000	Rp. 72,140,508
10	Paket Ramadhan	Rp. 63,000,000	Rp. 64,330,000
11	Pembuatan Laporan Keuangan	Rp. 3,000,000	Rp. 2,850,000
12	Biaya RAT	Rp. 38,000,000	Rp. 56,525,000
13	Biaya Penyusutan Inventaris	Rp. 50,000,000	Rp. 27,594,000
14	Biaya Penyusutan Bangunan	Rp. 98,000,000	Rp. 90,466,024
15	Biaya Pengelolaan ATM	Rp. 18,000,000	Rp. 6,407,500
16	Biaya setor pajak SPT Tahunan	Rp. 8,500,000	Rp. 8,273,914
	JUMLAH BIAYA-BIAYA	Rp. 541,500,000	RP. 488,126,886
SISA HASIL USAHA		Rp. 260,500,000	Rp. 394,392,229

Sumber: Dokumen RAT Tahun Buku 2018 KSPPS Pegawai Negeri UIN Antasari Banjarmasin

Tabel di atas memuat Pendapatan dan Biaya KSPPS Pegawai UIN Antasari Tahun 2017 dalam memberikan gambaran per pos pendapatan dan biaya. Pendapatan yang dimaksudkan di sini adalah penerimaan yang diperoleh dari unit-unit usaha yang dikembangkan oleh KSPPS Pegawai UIN Antasari. Sedangkan biaya adalah biaya-biaya yang secaara fungsional terkait dengan pengeluaran untuk memperoleh pendapatan fungsional tersebut.

Pendapatan bagi hasil dari jasa Bank Kalsel Syariah dan BNI Syariah mengalami sedikit kenaikan, kecuali pada Bank BSM dan BTN Syariah yang sejak tahun 2017 tidak ada lagi melakukan kerjasama. Pada tahun 2018, pendapatan *ijaroh* mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan pada tahun 2017, dikarenakan pada tahun 2018 sebagian unit kerja di UIN Antasari menggunakan KSPPS sebagai penyedia jasa pengadaan barang dengan menggunakan akad *ijaroh*.

Pada tahun 2018, pendapatan sewa ATM mengalami penurunan dikarenakan kontrak sewa ATM baru pada bulan November dan Desember 2018 yakni perpanjangan kontrak ATM Bank BNI dan Bank Kalsel, dan kontrak baru ATM BRI Syariah sehingga pendapatan yang diakui hanya bulan Nopember dan Desember 2018. Pencatatan penjualan jas almameter pada tahun 2018 dilakukan pencatatan secara terpisah dan mengalami kenaikan dibanding pada tahun 2017.

c. Pendapatan dan Biaya di KSPPS sesuai RAT Tahun Buku 2019

Tabel 4.5

Pendapatan dan Biaya Tahun 2019

NO	URAIAN	Rencana 2019	Realisasi 2019
I	**PENDAPATAN**		
1	Jasa Unit Pembiayaan Syariah	Rp. 190,000,000	Rp. 233,453,856
2	Bagi hasil BSM A. Yani	Rp. 2,000,000	Rp. 2,410,380
3	Bagi hasil BTN Syariah	Rp. 20,000,000	Rp. -
4	Bagi hasil Bank Kalsel Syariah	Rp. 25,000,000	Rp. 33,251,904
5	Bagi hasil BNI Syariah	Rp. 80,000,000	Rp. 76,568,404

NO	URAIAN	Rencana 2019	Realisasi 2019
6	*Ijarah*	Rp. 50,000,000	Rp. 41,322,857
7	Pendapatan Antasari Mart	Rp. 170,000,000	Rp. 214,838,200
8	Pendapatan Kantin	Rp. 160,000,000	Rp. 192,344,400
9	Pendapatan Sewa ATM	Rp. 110,000,000	Rp. 59,833,333
10	Pendapatan Penjualan Jas Almameter	Rp. 70,000,000	Rp. 62,468,000
11	Pendapatan Lain-lain		Rp. 15,000,000
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp. 877,000,000	Rp. 931,491,334
II	**BIAYA-BIAYA**		
1	Biaya Umum	Rp. 15,000,000	Rp. 8,107,500
2	Biaya Administrasi	Rp. 7,000,000	Rp. 1,414,000
3	Biaya Gaji Karyawan	Rp. 15,000,000	Rp. 12,900,000
4	Biaya Operasional Sekretariat KSPPS	Rp. 15,000,000	Rp, 4,750,000
5	Biaya Operasional Antasari Mart	Rp. 60,000,000	Rp. 143,231,200
6	Biaya Operasional Kantin	RP. 60,000,000	Rp. 73,779,934
7	Biaya rapat-rapat	Rp. 15,000,000	Rp. 14,144,000
8	Biaya Santunan Purna Tugas	Rp. 7,000,000	Rp. 6,500,000
9	Biaya Sewa Lahan KSPPS	Rp. 75,000,000	Rp. 93,331,000
10	Paket Ramadhan	Rp. 65,000,000	Rp. 58,685,000
11	Pembuatan Laporan Keuangan	Rp. 3,000,000	Rp. 2,520,000
12	Biaya RAT	Rp. 60,000,000	Rp. 57,197,500
13	Biaya Penyusutan Inventaris	Rp. 30,000,000	Rp. 27,594,000
14	Biaya Penyusutan Bangunan	Rp. 98,000,000	Rp. 90,941,024
15	Biaya Pengelolaan ATM	Rp. 18,000,000	Rp. 5,000,000
16	Biaya setor pajak SPT Tahunan	Rp. 8,500,000	Rp. -
	JUMLAH BIAYA-BIAYA	Rp. 551,500,000	RP. 600,095,158
SISA HASIL USAHA		Rp. 325,500,000	Rp. 331,396,176

Sumber: Dokumen RAT Tahun Buku 2018 KSPPS Pegawai Negeri UIN Antasari Banjarmasin

Tabel di atas memuat Pendapatan dan Biaya KSPPS Pegawai UIN Antasari Tahun 2019 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran per pos pendapatan dan biaya. Pendapatan yang dimaksudkan di sini adalah penerimaan yang merupakan pendapatan dari unit-unit usaha yang dikembangkan oleh KSPPS Pegawai UIN Antasari. Sedangkan biaya adalah biaya-biaya yang secaara fungsional terkait dengan pengeluaran untuk memperoleh pendapatan fungsional tersebut.

Pendapatan bagi hasil tahun 2019 dari jasa Bank Kalsel Syariah dan BSM mengalami sedikit kenaikan. Sedangkan pada Bank BNI Syariah dan BTN Syariah yang sejak tahun 2017 tidak lagi melakukan kerjasama.

Pada tahun 2019, pendapatan sewa ATM mengalami penurunan dikarenakan kontrak sewa ATM baru dilakukan pada bulan Nopember dan Desember 2019.

Pendapatan penjualan jas almameter pada tahun 2019 dilakukan pencatatan secara terpisah dan mengalami penurunan dibanding pada tahun 2018 dikarenakan adanya penjualan illegal jas almameter di luar KSPPS sehingga mengakibatkan target penjualan tidak maksimal.

Dahulu kantin disewakan (*ijarah*), sekarang prinsipnya bagi hasil. Sewa atau bagi hasil sebenarnya tidak berpengaruh apakah koperasi dengan sistem syariah ataupun koperasi dengan sistem konvensional. Kebijakan

sekarang dengan menerapkan sistem bagi hasil bertujuan agar koperasi lebih banyak terlibat. Tidak lagi sewa menyewa.

Sewa menyewa dipermasalahkan oleh negara, koperasi tidak diizinkan untuk menyewakan kantin lagi. Koperasi diharuskan mengelola kantin sendiri. Kebijakan koperasi memilih sistem bagi hasil kepada pedagang yang asalnya menyewa kantin, karena tidak tega untuk memberhentikan atau memutus hubungan dengan mereka para pedagang. Pedagang tetap dapat berusaha dan koperasi ikut berkontribusi, karena koperasi pengelola. Sistem bagi hasil ini diterapkan oleh KSPPS pada tahun 2019 terkait dengan kebijakan pemerintah/Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), karena status tanah yang digunakan kantin itu milik negara. Jadi koperasi menyewa tanah, bayar setiap bulan ke pemerintah, masuk ke kas negara. Koperasi yang bangun bangunannya, semua milik koperasi itu dibayar, tidak ada yang tidak dibayar (boot ATM, kantin, antasari *mart*) semuanya dibayar ke pemerintah melalui UIN Antasari. Jadi, bangunannya milik koperasi tetapi tanahnya milik negara. Hal ini tidak terkait dengan koperasi syariah atau koperasi konvensional.

Mekanisme *akad syirkah* pada KSPPS diawali dengan mengadakan pertemuan antara pihak KSPPS dengan pedagang untuk membicarakan tentang perubahan sistem sewa kantin menjadi kerjasama (*akad syirkah*). Perubahan ini didasari adanya kebijakan dari pemerintah/Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang tidak memperbolehkan untuk menyewakan aset negara (status tanah yang digunakan kantin adalah milik negara). Pada

pertemuan tersebut dibicarakan juga tentang pembagian hasil yaitu sebesar 80% untuk pedagang dan 20% untuk KSPPS. Adapun 20% pembagian hasil yang diperoleh untuk KSPPS pada *akad* syirkah tersebut digunakan untuk membayar air ledeng, listrik, kebersihan, dan perawatan kantin. Setelah kedua belah pihak menyepakati perjanjian tersebut, maka terjadilah *akad syirkah* antara KSPPS dengan pedagang.

Pada awalnya, beberapa produk Koperasi Pegawai Negeri (KPN) IAIN Antasari masih menggunakan sistem konvensional. Produk tersebut berupa simpan pinjam dan beberapa jual beli kredit. Untuk meningkatkan Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan bermacam-macam usaha, lalu didiskusikan dengan semua pengurus dan pengawas koperasi, kemudian dibahas dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT).

Secara perlahan koperasi memperbanyak usaha, yaitu:

a. Mendirikan usaha jasa fotocopy dan menjual Alat Tulis Kantor (ATK).
b. Membangun dan menyewakan kantin. Pada awalnya membuka 3 buah kantin, sekarang menjadi 15 buah kantin. Kemudian membuat dua lokasi kantin, yaitu di belakang kantor PSB dan di belakang kantor pascasarjana.
c. Membangun dan menyewakan *booth* persewaan ATM (Anjungan Tunai Mandiri) sebanyak empat pintu yang berlokasidi depan kampus.
d. Melakukan kerja sama dengan perbankan syariah dalam rangka penambahan permodalan.

Beberapa usaha yang sedang dilakukan KSPPS untuk meningkatkan pendapatan adalah:

a. Memperbaiki fasilitas-fasilitas yang ada di kantin dan memperluas kantin.
b. Memperbanyak kerjasama dengan perbankan seperti bank BTN Syariah, BNI Syariah, dan Bank Kalsel Syariah.

Beberapa rencana KSPPS untuk meningkatkan pendapatan adalah:

a. Mengadakan kerja sama dengan perusahaan BUMN seperti Telkom dan PLN.
b. Mengadakan fasilitas VIP untuk kantin.
c. Melakukan percetakan dan penjualan Al-Qur'an dan terjemahnya dalam bahasa Banjar kerjasama KSPPS dengan UIN Antasari Banjarmasin (Wawancara dengan Rahman Helmi sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah KSPPS Pegawai UIN Antasari Banjarmasin, 26 Oktober 2020).

Berbicara mengenai *akad*, ada *akad* yang menguntungkan dan ada *akad* yang sedikit keuntungannya. Beberapa akad yang banyak memberikan kontribusi, urutannya adalah:

a. Produk *murabahah* dan *ijarah* ke anggota.
b. Antasari Mart, *Cost* antasari *mart* itu kan ada beberapa petugas yang jaga, jadi membayar honor itu cukup besar.
c. Bagi hasil kantin. *Cost* kantin besar karena harus bayar air ledeng, listrik, *Clening Servis*, perbaikan, itu besar sekali.

d. Sewa *booth* ATM. Walaupun pendapatannya besar, tapi *cost*nya juga besar. Tapi kalau di hitung pendapatan dengan *cost* masih ada keuntungannya. (Wawancara dengan Mulyani sebagai Ketua KSPPS Pegawai UIN Antasari Banjarmasin, 23 Oktober 2020).

Adapun *akad* yang kurang menguntungkan adalah *akad* yang dananya terbatas. Dana dari modal koperasi itu habis tersalurkan, sementara permintaannya masih banyak, misalnya pinjaman untuk pembelian barang, pinjaman untuk rehab rumah itu besar, kendalanya di situ, jadi permintaannya banyak tapi modalnya sedikit. Dengan itu akhirnya diambil solusi, yaitu kerjasama dengan bank syariah melalui *akad mudharabah* untuk mendapatkan modal. Pembagiannya, 11% yang didapat oleh pihak koperasi sementara bank 89%. Jadi kerjasama dengan bank syariah ini tidak terlalu menguntungkan dari segi bisnis, sehingga tidak dibuka lebar-lebar pinjaman atau istilahnya mendapatkan pembiayaan dari bank dengan akad bagi hasil, karena dari segi bisnis kecil keuntungannya.

Mendapatkan modal dari segi bisnis yang menguntungkan termasuk sulit. Ada yang menyarankan mencari melalui lembaga-lembaga BUMN yang sifatnya sosial, misalnya PLN dan Telkom. Menurut informasi kedua lembaga itu lebih besar pendapatannya dari segi bisnis dibandingkan dengan bank syariah. Kalau di bank syariah, uang itu masuk ke koperasi dulu istilahnya, misalnya dikasih pembiayaan 1 Milyar. 1 Milyar itu di *share* ke anggota melalui produk-produk yang ada ke *akad murabahah*. Namun beberapa bank membatasi hanya boleh *murabahah* saja. Jadi *mudharabah*nya ini *mudharabah*

muqayyadah (dibatasi dan ditentukan hanya itu saja) (Wawancara dengan Rahman Helmi sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah KSPPS Pegawai UIN Antasari Banjarmasin, 26 Oktober 2020).

Banyak faktor yang dapat meningkatkan laba bersih, yaitu:

a. Faktor *Akad*, Perjanjian antara KSPPS dengan anggota yang menggunakan jasa KSPPS.
b. Faktor unit usaha. Susah kalau menghubungkan laba dengan produk, karena di UIN ini orangnya itu sama saja, tidak ada yang membandingkan misalnya membandingkan antara warung yang agamis dan yang tidak agamis. Jadi laba bersih yang didapatkan KSPPS ini lebih cenderung kepada unit-unit usahanya, unit-unit usahanya ini laku atau tidak laku, menyentuh pasar mahasiswa atau tidak, artinya sesuai dengan kantong mahasiswa atau tidak.
c. Faktor strategis, Dekat atau jauh lokasi dengan pengguna. Kalau dekat, maka pada jam-jam kuliah masih sempat makan.
d. Faktor harga. Harga yang terjangkau,
e. Faktor kebutuhan. Keperluan mahasiswa, keperluan karyawan, keperluan dosen.

KSPPS terus berbenah diri untuk meningkatkan laba bersihnya dengan cara memperbanyak unit usaha dan transaksi. Dengan cara tersebut maka pendapatan akan semakin meningkat dan laba bersih juga semakin meningkat.

Jadi, tepat apa yang telah dilakukan oleh KSPPS dalam meningkatkan laba bersih dengan mengembangkan unit-unit usaha yang strategis lokasinya,

dibutuhkan, harga yang terjangkau dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat kampus. Untuk dosen dan karyawan ada unit yang disediakan, begitu pula untuk mahasiswa memperhitungkan kemampuan kantong mahasiswa.

Walaupun unit-unit yang ada merupakan kelanjutan dari KPN yang konvensional, namun menyewakan kantin *akad*nya masih tetap sewa atau *ijarah* yang *akad*nya sudah syariah, kalau berbasis barang dan jasa dari dulu sudah berbasis syariah dan ini berlanjut sampai KPN berubah menjadi KSPPS. Kalau yang sudah konkret seperti warung atau *booth* ATM itu dari awal sudah syariah, jadi tidak banyak perubahan.

Adapun yang berbeda terdapat pada simpan pinjam. Kalau dulu simpan pinjam itu berbasis pada uang, sekarang simpan pinjam itu harus berbasis barang dan jasa. Dulu dosen pinjam uangnya lalu dibayar dengan tambahan sekian persen, sekarang bukan pinjam uang, tapi mau beli sepeda motor nanti sepeda motornya dibelikan melalui *akad wakalah*, dari harga di *dealer* diangkat atau dinaikkan marginnya.

Produk KSPPS mirip-mirip saja. Kerjasama dengan pedagang, penyewa ATM dari bank, Antasari Mart, ATK dan fotocopy dari dulu sudah syariah, jadi laba bersihnya paling banyak. Faktor yang mempengaruhinya yaitu unit usahanya. Unit usaha harus banyak agar usaha laku, akhirnya meningkatkan pendapatan laba bersih. (Wawancara dengan Rahman Helmi sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah KSPPS Pegawai UIN Antasari Banjarmasin, 26 Oktober 2020).

Pada Dokumen RAT Tahun Buku 2017 KSPPS Pegawai Negeri UIN Antasari Banjarmasin dapat diketahui total pendapatan sebelum dikurangi biaya adalah sebesar Rp. 730,588,726 dan total biaya yang diperoleh sebesar Rp. 471,287,989 untuk mengetahui laba bersihnya diperoleh sebagai berikut:

Laba Bersih = Total Pendapatan - Total Biaya
= Rp. 730,588,726 - Rp. 471,287,989
= Rp. 259,300,737

Jadi, pada dokumen RAT Tahun Buku 2017 pendapatan bersih yang diperoleh KSPPS sebesar Rp. 259,300,737

Pada Dokumen RAT Tahun Buku 2018 KSPPS Pegawai Negeri UIN Antasari Banjarmasin dapat diketahui bahwa total pendapatan sebelum dikurangi biaya adalah sebesar Rp. 882,521,115 dan total biaya yang diperoleh sebesar RP. 488,126,886. Untuk mengetahui laba bersihnya diperoleh sebagai berikut:

Laba Bersih = Total Pendapatan - Total Biaya
= Rp. 882,521,115 - RP. 488,126,886
= Rp. 394,394,229

Jadi, pada dokumen RAT Tahun Buku 2018 pendapatan bersih yang diperoleh KSPPS sebesar Rp. 394,394,229

Pada Dokumen RAT Tahun Buku 2019 KSPPS Pegawai Negeri UIN Antasari Banjarmasin dapat diketahui bahwa total pendapan sebelum dikurangi biaya adalah sebesar Rp. 931,491,334 dan total biaya yang diperoleh sebesar Rp. 600,095,158 untuk mengetahui laba bersihnya diperoleh sebagai berikut:

Laba Bersih = Total Pendapatan - Total Biaya
= Rp. 931,491,334 - Rp. 600,095,158
= Rp. 331,396,176

Jadi, pada dokumen RAT Tahun Buku 2019 pendapatan bersih yang diperoleh KSPPS sebesar Rp. 331,396,176

Untuk menghitung persentase kenaikan dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Persentase\ kenaikan\ (\%) = \frac{akhir - awal}{awal}\ x\ 100\%$$

Sumber: (Cara Aimyaya, Cara Semua Cara, t.thn.)

Untuk menghitung persentase penurunan dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Persentase\ penurunan\ (\%) = \frac{awal - akhir}{awal}\ x\ 100\%$$

Sumber: (Cara Aimyaya, Cara Semua Cara, t.thn.)

Persentase kenaikan/penurunan laba bersih dari tahun buku RAT 2017 sampai 2018:

$$Persentase\ kenaikan\ (\%) = \frac{akhir - awal}{awal}\ x\ 100\%$$

$$Persentase\ kenaikan\ (\%) = \frac{\text{Rp. } 394{,}394{,}229 - \text{ Rp. } 259{,}300{,}737}{\text{Rp. } 259{,}300{,}737}\ x\ 100\%$$

$$Persentase\ kenaikan\ (\%) = \frac{\text{Rp. } 135{,}093{,}489}{\text{Rp. } 259{,}300{,}737}\ x100\%$$

$$= 0{,}52 \times 100\%$$

$$= 52\%$$

Jadi, persentasi kenaikan laba bersih dari tahun buku RAT 2017 sampai 2018 sebesar 52%.

Persentase kenaikan/penurunan laba bersih dari tahun buku RAT 2018 sampai 2019:

$$Persentase\ penurunan\ (\%) = \frac{awal - akhir}{awal}\ x\ 100\%$$

$$Persentase\ penurunan\ (\%) = \frac{\text{Rp. } 394{,}392{,}229 - \text{ Rp. } 331{,}396{,}176}{\text{Rp. } 394{,}392{,}229}\ x\ 100\%$$

$$Persentase\ penurunan\ (\%) = \frac{\text{Rp. } 62{,}996{,}053}{\text{Rp. } 394{,}392{,}229}\ x100\%$$

$$= 0{,}16 \times 100\%$$

$$= 16\%$$

Jadi, persentase kenaikan/penurunan laba bersih dari tahun buku RAT 2018 sampai 2019 sebesar 16%

Dengan memperhatikan data di atas dapat diketahui bahwa persentase kenaikan laba bersih tahun buku RAT 2017 sampai 2018 sebesar 52%, sedang laba bersih tahun buku RAT 2018 sampai 2019 mengalami penurunan sebesar 16%. Penurunan pada tahun 2018 sampai tahun 2019 disebabkan pendapatan *ijarah* menurun dan biaya operasional membengkak. (Wawancara dengan Sri Barliani Wati sebagai Bendahara KSPPS Pegawai UIN Antasari Banjarmasin, 09 Oktober 2020).

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) UIN Antasari perlu memperhatikan bagaimana modal kerja dipergunakan. Modal kerja adalah modal kerja adalah modal yang dibutuhkan dalam pembiayaan segala aktivitas agar usaha terlaksana berdasarkan rencana yang telah dibuat. Secara umum modal kerja diartikan sebagai kelebihan aktiva lancar pada kewajiban (hutang) jangka pendek. Kelebihan tersebut merupakan modal kerja bersih. Menurut (Kasmir, 2010, hal. 210), modal kerja diidentifikasikan sebagai modal yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan sehari-hari, terutama yang memiliki jangka waktu pendek. Atau dengan kata lain modal kerja merupakan investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar

atau aktiva jangka pendek, seperti kas, bank, piutang, persediaan, surat berharga, dan aktiva lancar lainnya, biasanya modal kerja yang digunakan untuk beberapa kali kegiatan dalam satu periode.

Pada KSPPS UIN Antasari, penggunaan modal kerja tentu sangat penting untuk menunjang kegiatan operasionalnya. Modal kerja itu digunakan untuk kegiatan operasional, seperti membayar gaji karyawan, biaya administrasi umum, biaya listeril, air, *cleaning service*, dan lain-lain.

Penggunaan modal kerja yang maksimal dapat meningkatkan laba bersih apabila biaya operasional dapat diefiensikan. Penggunaan modal kerja yang maksimal dapat menurunkan laba bersih, bila pembiayaan operasional besar. Sebaliknya penggunaan modal kerja yang minimal dapat saja meningkatkan laba bersih pembiayaan operasional dapat diefisensikan.

C. Kendala dalam Menerapkan Prinsip Ekonomi Syariah Pada KSPPS Pegawai UIN Antasari Banjarmasin

Setiap usaha pasti mengalami perubahan dan setiap perubahan sering mengalami kendala. Begitu juga koperasi yang sebelumnya merupakan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) IAIN Antasari Banjarmasin yang menggunakan sistem ekonomi konvensional menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Pegawai UIN Antasari Banjarmasin yang menggunakan sistem ekonomi syariah, kendala tersebut bisa dari anggota, pengelola maupun produk koperasi itu sendiri.

Dalam wawancara dengan pengawas dan pengurus KSPPS beberapa kendala pada pengelolaan KSPPS, yaitu kendala pada anggota, kendala pada pengurus dan kendala pada produk KSPPS.

1. Kendala Pada Anggota Koperasi.

Menurut Ketua Dewan Pengawas Syariah, ada saja anggota koperasi yang mengganggap bahwa prinsip ekonomi syariah itu agak sulit untuk diterapkan karena yang dicari anggota itu sebenarnya adalah uang untuk dipinjam (Wawancara dengan Sukarni melalui *Whatsapp* sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah KSPPS Pegawai UIN Antasari, 5 Nopember 2020). Pernyataan itu ada benarnya, karena memang ada pandangan sinis yang menyatakan walaupun sistemnya ekonomi syariah namun ternyata sama saja dengan sistem ekonomi konvensional, hanya namanya saja yang berbeda padahal sistemnya tidak berbeda. Sinisme tersebut dilihat dari kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah sangat rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari partisipasi umat Islam dalam investasi atau perguliran modal (Mu'allim, 2003, hal. 19-20).

Dalam buku Rapat Anggota tahunan (RAT) Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) UIN Antasari 2017, 2018 dan 2019 terdapat beberapa kendala sebagai berikut:

a. Kendala dalam penerapan operasional koperasi berbasis ekonomi syariah pada koperasi sesuai RAT Tahun Buku 2017 adalah:

 1) Paradigma berpikir anggota masih berorientasi cara-cara konvensional.

2) Anggota belum dapat memenuhi persyaratan-persyaratan sesuai syariah. Sebagai contoh, ketika anggota koperasi mengajukan pembiayaan pembelian barang, anggota tidak menyerahkan kuitansi pembelian barang.
3) Gedung/ruang sekretariat yang belum refresentatif.
4) Jumlah karyawan masih terbatas.

b. Kendala dalam penerapan operasional koperasi dan penerapan prinsip syariah pada koperasi sesuai RAT Tahun Buku 2018 adalah:
1) Gedung/ruang sekretariat yang belum refresentatif.
2) Jumlah karyawan masih terbatas.

c. Kendala dalam penerapan operasional koperasi dan penerapan prinsip syariah pada koperasi sesuai RAT Tahun Buku 2019 adalah:
1) Gedung/ruang sekretariat yang belum refresentatif.
2) Jumlah karyawan masih terbatas.

Sesuai pada isi Laporan Pertanggungjawaban KSPPS Pegawai UIN Antasari Pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2017, 2018, dan 2019, kendala yang dirasakan oleh pengurus dan pengawas KSPPS adalah gedung/ruang sekretariat yang belum refresentatif dan jumlah karyawan terbatas. Dalam hal ini karena pengurus dan pengawas KSPPS adalah dosen dan karyawan di UIN Antasari, mereka fokus pada pekerjaan utama mereka sebagai dosen dan karyawan di UIN Antasari. Selain itu gedung/ruang sekretariat KSPPS terletak di Antasari Mart, namun dari hasil wawancara dengan ketua KSPPS, beliau mengatakan untuk gedung/ruang sekretariat KSPPS saat ini dalam proses pembangunan terletak di dekat kantin belakang

PSB (Wawancara dengan Mulyani sebagai Ketua KSPPS Pegawai UIN Antasari Banjarmasin, 23 Oktober 2020).

Memang sesuai pada isi Laporan Pertanggungjawaban KSPPS Pegawai UIN Antasari Pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2017 di atas dikatakan bahwa kendala awal yang dirasakan oleh pengurus dan pengawas KSPPS adalah paradigma berpikir anggota yang masih berorientasi dengan cara-cara konvensional dan anggota belum dapat memenuhi persyaratan-persyaratan dalam bermuamalah sesuai syariah.

Namun sebenarnya, untuk menerapkan prinsip ekonomi syariah tidaklah sulit, bahkan mudah, asalkan seluruh anggota koperasi memahami apa sebenarnya nilai-nilai yang terkandung dalam prinsip ekonomi syariah tersebut. Maka perlu sosialisasi kepada anggota agar mereka memiliki pengetahuan, mempunyai sikap dan menjalankan kewajiban serta menerima hak sesuai aturan. Contoh kecil tentang bukti transansi anggota dengan KSPPS.

Dengan demikian, pada Rapat Anggota Tahunan (RAT), biasanya disosialisasikan kepada anggota bahwa sistem syariah basisnya lebih ke asas *underline asset* (ada barang, ada jasa), komoditasnya bukan uang, itu pada sisi anggota. Pada pengelola didiskusikan untuk membuat SOP. Pada produk harus dilengkapi dengan persyaratan yang harus dipenuhi.

2. Kendala Pada Pengelola Koperasi.

Kendala yang sering terjadi pada pengelola koperasi adalah kurangnya sikap profesionalitas para pengelola koperasi, hal ini terjadi karena tingkat pendidikan pengelola serta keahlian yang dimiliki pengelola terbatas

(Lusiningtyas, 2017). Kurang profesionalnya pengelola koperasi antara lain karena rangkap jabatan yang menyebabkan kurangnya perhatian pada pengelolaan koperasi (Astuti, 2016). Pengelola KSPPS sendiri pada umumnya adalah dosen dan karyawan UIN Antasari yang diamanahi tugas tambahan.

Pengelola koperasi sering mengalami kesulitan pada sistem administrasi. Contohnya mengenai bukti-bukti transaksi dengan anggota. Mungkin karena pengelola merasa kekeluargaan, jadi agak susah menagih bukti-bukti transaksi dari anggota. Padahal bukti transaksi itu penting sebagai bukti terjadinya terasaksi. Dan dalam rangka men*judge* bahwa ini sesuai dengan prinsip syariah (Wawancara dengan Rahman Helmi sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah KSPPS Pegawai UIN Antasari Banjarmasin, 26 Oktober 2020).

Dalam hal ini perlu pelatihan manajemen untuk pengurus koperasi, pengurus perlu memperlakukan sama untuk setiap anggota, apabila ada anggota yang tidak melaksanakan hak dan kewajibannya maka harus diberikan teguran. Selain itu, setiap bukti transaksi pada kegiatan bermuamalah harus diarsipkan pengurus koperasi secara baik agar mempermudah pengurus ketika dewan pengawas syariah meminta bukti transaksi pada kegiatan bermuamalah di koperasi.

3. Kendala Pada Produk Koperasi.

KSPPS hanya terbatas pada pembelian barang, sewa barang dan sewa tempat. Kendala ada pada penyewa, ada yang lambat membayar, ada yang berhenti tanpa pemberitahuan dan tanpa membayar. Disewakan ke orang lain

tanpa sepengetahuan pengurus koperasi, akhirnya pihak yang menyewa dari salah satu penyewa tidak tahu siapa pemilik tempat. Dia hanya tahu penyewa yang sebelumnya menyewa dengan koperasi, akhirnya tidak dibayar beberapa bulan, pihak koperasi rugi (Wawancara dengan Rahman Helmi sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah KSPPS Pegawai UIN Antasari Banjarmasin, 26 Oktober 2020). Dalam hal ini pihak koperasi harus bertindak lebih tegas apabila bekerjasama dalam melakukan kegiatan bermuamalah seperti kerjasama dalam hal sewa, apabila ada yang melakukan pelanggaran ringan seperti lambat membayar sewa bisa diberikan teguran, namun untuk pelanggaran berat seperti menyewakan kembali ke orang lain tanpa diketahui oleh pihak koperasi, berhenti tanpa pemberitahuan, dan tidak membayar. Maka untuk pelanggaran berat seperti di atas, untuk koperasi berhak melakaukan tindakan sesuai aturan yang berlaku.

Untuk mengatasi keadaan terhadap pelanggaran sewa kantin, dibuat kebijakan baru, yaitu tidak lagi berbasis sewa tetapi berbasis bagi hasil. Pedagang 80% dan koperasi 20%. Dalam hal ini pihak pengurus koperasi dapat menjelaskan kepada pedagang yang menyewa kantin agar penyewa kantin mengetahui bagi hasil 20% yang diterima oleh KSPPS digunakan untuk keperluan apa saja, agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat mengakibatkan reputasi koperasi buruk di mata orang lain yang tidak mengetahui bagaimana kinerja pengurus dan pengawas koperasi dalam menerapkan prinsip ekonomi islam sesungguhnya (Wawancara dengan

Rahman Helmi sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah KSPPS Pegawai UIN Antasari Banjarmasin, 26 Oktober 2020).

Masalah penjualan jas almamater adalah wewenang KSPPS. KSPPS yang ditunjuk langsung oleh rektor untuk pengadaan jas almameter. Untuk itu KSPPS telah bekerja sama dengan pihak penjahit untuk menyediakan jas almameter. Tapi ada oknum yang menjual jas almameter. Mereka membuat sendiri lalu menjual sendiri dengan kualitas yang lebih rendah dan keuntungannya untuk mereka sendiri, sedangkan KSPPS keuntungannya untuk anggota. Ini jelas merugikan koperasi. Masalah lain yang terkait dengan demo mahasiswa adalah kesalahpahaman mahasiswa dan para pedagang tentang perubahan sistem kantin (bayar di muka) (Wawancara dengan Sri Barliani Wati sebagai Bendahara KSPPS Pegawai UIN Antasari Banjarmasin, 09 Oktober 2020). Apabila terjadi hal serupa memang diperlukan keterlibatan pihak rektorat dalam bermusyawarah untuk mengatasi masalahnya.

Untuk mengatasi terjadinya kendala di dalam operasional KSPPS UIN Antasari, pengurus selalu meminta pendapat pengawas. Maka diadakan rapat, diskusi dan musyawarah antara pengurus dengan pengawas. Musyawarah ada yang berskala besar (pada saat RAT), ada juga skala kecil dengan berhadapan langsung dengan pihak yang bermasalah untuk mencari jalan keluar. (Wawancara dengan Nazula Elva Rahma melalui *Whatsapp* sebagai Anggota Dewan Pengawas Operasional KSPPS Pegawai UIN Antasari Banjarmasin, 16 Oktober 2020).

Sebagai contoh musyawarah pengurus koperasi dan pengelola kantin dengan pedagang melibatkan mahasiswa (pimpinan DEMA), Karo dan Wakil Rektor III bidang Kemahasiswaan. Dalam rapat ternyata pimpinan DEMA tidak memahami apa itu *musyarakah.* Mereka salah paham, mereka mengira 20% adalah pajak kepada penyewa kantin, padahal ini bersih 20% dari pendapatan mereka, bukan dari potong pajak. Intinya kendala-kendala itu dimusyawarahkan untuk dicari jalan keluarnya, begitu langkah-langkahnya. Untuk penyewa kantin semuanya ikut tanda tangan persetujuan kerja sama, memang ada yang tidak hadir namun diwakilkan, semua sepakat. Kalau masalah kecurangan masih ada. Misalnya, kesepakatan untuk penjualan harian harus tercatat melalui petugas koperasi, ternyata ada yang tidak melalui petugas itu, bayarnya langsung kepada pedagang, Jadi mereka (pedagang) yang curang (Wawancara dengan Rahman Helmi sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah KSPPS Pegawai UIN Antasari Banjarmasin, 26 Oktober 2020). Ini membuktikan dalam pengambilan keputusan di KSPPS mengguanakan musyawarah. Hal ini sesuai dengan QS. *as-Syura/42*:38 yang artinya:

وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ ۖ وَ اَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ ۖ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۚ ﴿٣٨﴾

> Artinya:
> "Dan (bagi) orang-orang yang memenuhi seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah diantara mereka; dan (bagi) mereka yang menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka." QS. *as-Syura/42*:38).

Ayat di atas sebagai pujian kepada kepada kelompok kaum muslimin Madinah (kaum Ansar) yang bersedia untuk membela nabi Muhammad SAW., dan menyepakati hal tersebut melalui musyawarah yang pada saat itu

dilaksanakan di rumah Abu Ayyub al Anshari. Ayat ini berlaku secara umum untuk setiap kelompok musyawarah (Hamzah, Jumini, & Maulida, hal. 152). Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa Allah memerintahkan umat-Nya bermusyawah dalam mengambil keputusan.